



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Rangkuman Kasus
Periode: April 2010
Edisi : April 2010

Ringkasan persidangan Pengadilan Distrik Baucau (PDB)

Mulai dari tanggal 19 – 23 April 2009 JSMP melakukan pemantauan di Pengadilan Distrik Baucau. Selama beberapa hari tersebut pengadilan menyidangkan beberapa kasus yang dipimpin oleh pengadilan dengan komposisi hakim kolektif. Para hakim tersebut antara lain adalah Hakim internasional Diago Ravara, dan dua hakim nasional yakni Afonso Carmona dan Edite Palmira. Sementara itu dari pihak kejaksaan diwakili oleh Ibu Benvinda do Rosaria dan Rui Guterres sebagai pengacara para terdakwa dari Pengacara Publik. Pengacara pribadi dari LBH Edukasaun Comunidade Matebian juga biasanya bertindak sebagai pengacara para terdakwa.

JSMP memantau bahwa sebelum semua persidangan dimulai para hakim menjelaskan terlebih dahulu hak-hak dan kewajiban para terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 60 dan 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.

Berikut ini adalah ringkasan secara informasi lengkapnya:

1) Persidangan Kasus Percobaan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dengan nomor 118/crm.c/2007/TDB

Pengadilan tidak menggelar persidangan atas kasus ini karena terdakwa, korban maupun para saksi tidak hadir meskipun pengadilan telah mengeluarkan surat pemberitahuan sidang. Menurut panitera yang bertugas di pengadilan setempat, mengatakan bahwa para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di Lospolos. Panitera tersebut mengatakan akan memberikan surat pemberitahuan sekali lagi kepada para pihak untuk mengetahui alasan yang ketidakhadiran mereka di pengadilan. Jadwal persidangan untuk kasus ini akan diagendakan ketika apabila pengadilan melakukan pemanggilan terhadap para pihak.

2) Persidangan Kasus Penganiayaan berat (Kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor 195/crm.c/2009/TDB

Terdakwa maupun korban tidak mengatakan pernyataan mereka di hadapan pengadilan karena diantara mereka adalah pasangan suami dan istri. Seorang saksi yang diajukan oleh Kejaksaan menerangkan bahwa mendengar terdakwa dan korban saling bertengkar, tidak lama kemudian mendengar korban menangis dan melihat korban berdarah di bagian mulut dan giginya bergoyang, akan tetapi tidak sempat melihat terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun, korban mengatakan kepada saksi bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa.

Atas kasus tersebut, kemudian Kejaksaan mendakwa dan meminta agar pengadilan menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 154 KUHP TL karena terbukti melakukan perlakuan tindak pidana berat atas anggota keluarga yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kejaksaan menambahkan bahwa terlampir juga keterangan dokter mengenai perawatan medis korban di Rumah Sakit. Di lain pihak Pengacara juga mengakui perbuatan kliennya, akan tetapi setelah kasus ini terjadi terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau perbuatan kriminal lainnya terhadap korban. Dengan demikian, Pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk dapat mempertimbangkan dan memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan untuk kasus ini akan diadakan dan dibacakan pada tanggal 27 April 2010

3) Persidangan Kasus PercobaanPemeriksaan dengan nomor perkara: 115/crm.c/2009/TDB

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh hakim ketua bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual namun terdakwa menyangkal semua dakwaan dari Kejaksaan.

Korban menerangkan bahwa terdakwa menarik celana dalam korban sehingga jari terdakwa menyentuh alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mencium korban meskipun korban melakukan perlawanan. Saksi menerangkan bahwa melihat terdakwa mengejar dan menarik rambut korban. Saksi tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap korban (istrinya) sehingga saksi pun mendorong dan menumbuk satu kali di bagian pipi terdakwa.

Kejaksaan menuntut agar terdakwa dihukum menurut pasal 23 dan 171 KUHP TL. Namun demikian, pihak pengacara dari Kantor Pengacara Publik mengajukan permohonan pembebasan atas terdakwa karena keterangan yang diberikan, baik oleh terdakwa, korban maupun saksi saling bertentangan mengenai waktu kasus ini terjadi. Putusan atas kasus ini akan diadakan pada tanggal 4 Mei 2010.

4) Persidangan atas Kasus Percobaan Pembunuhan no: 149/crm.c/2009/TDB

Berdasarkan dakwaan dari Kejaksaan bahwa terdakwa membacok beberapa kali di bagian tubuh korban yakni satu kali di leher, tiga kali di pinggan, satu kali di kepala dan satu kali di lutut sebelah kanan.

Terdakwa maupun korban menggunakan hak mereka untuk diam berhubung diantara mereka ada hubungan keluarga sebagai ayah dan anak perempuan. TC sebagai saksi menerangkan bahwa pada saat itu mendengar suara teriakan dari sungai. Setelah mendekati, melihat korban terjatuh dan luka di tubuh bagian lutut di pinggir sungai. Saksi melihat seluruh tubuh korban berlumuran darah. Saksi pun membantu korban membawanya ke Rumah Sakit. Kejaksaan hanya mendatangkan satu saksi sehingga pengadilan menentukan tanggal 11 Mei 2010 sebagai hari persidangan selanjutnya untuk mendengar keterangan saksi lainnya.

5) Persidangan Kasus Penganiayaan Berat dengan nomor: 212/crm.c/2009/TDB

Dakwaan yang dibacakan oleh hakim ketua bahwa terdakwa sedang tidur tapi pada saat korban masuk ke dalam kamar tidur terlihat barang-barang berhamburan. Korban pun bertanya kepada terdakwa mengapa melakukan hal-hal semacam ini, terdakwa pun menjawab "*diam, kalau tidak, saya patahkan lehermu!*". Mendengar ancaman ini korban keluar dari kamar tapi terdakwa mengejar korban hingga menumbuk korban di pipi hingga luka. Perbuatan terdakwa ini memaksa korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Terdakwa mengakui menumbuk korban di bagian pipi karena korban tidak mau tidur meskipun sudah larut malam. Terdakwa berserta keluarganya telah mencoba untuk mengadakan konsiliasi dengan korban namun orang tua korban menolak.

Korban menerangkan persis dengan dakwaan dari Kejaksaan. Menurut korban selama hidup bersama, terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap korban paling kurang sudah lima kali. Oleh karena itu korban menolak untuk hidup bersama terdakwa sebagai suami-istri.

Pengadilan mengatakan untuk tidak mendengarkan keterangan dari seorang saksi yang hadir karena terdakwa dan korban telah mengakui sebab dan akibat kasus ini.

Kejaksaan meminta agar pengadilan menghukum terdakwa dengan tuntutan sesuai dengan pasal 154 KUHP TL yang mengatur tindak pidana dengan kategori perlakuan buruk dalam rumah tangga. Namun demikian, Pengacara Publik yang mana mewakili terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada pengadilan dan mengusulkan untuk mengganti pasal 154 ke pasal 145 KUHP TL karena unsur-unsur kejahatan sebagaimana didaftarkan dalam pasal 154 tidak terpenuhi. Pengacara Publik tersebut menilai bahwa tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan terdakwa memberlakukan perlakuan buruk terhadap korban berkali kali.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Tlf: 3323883

Email: Luis@jsmp.minihub.org